

Depok, 30 Juli 2020

Nomor : 3753.31/EXT-MUTU/VII/2020

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 2 Remote Audit VLK PT TIGA PUTERA JAYA
SENTOSA

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 2 Remote Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT TIGA PUTERA JAYA SENTOSA
Jenis Industri : IUIPHHK & IUI
No. IUIPHHK : Nomor : SK.1026/Menlhk/Setjen/HPL.3/12/2019, tanggal 03 Desember 2019
(Unit 1 Sekarkurung)
Nomor : SK.1027/Menlhk/Setjen/HPL.3/12/2019, tanggal 03 Desember 2019
(Unit 2 Segoromadu)
NIB : 9120005831796, Telah berlaku efektif pada tanggal 20 Agustus 2019
Alamat Kantor : Jl. Mayjend Sungkono, No.99, Desa Sekarkurung, Kecamatan Kebomas,
Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
Alamat Pabrik : Jl. Mayjend Sungkono, No.99, Desa Sekarkurung, Kecamatan Kebomas,
Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur (Unit 1 Sekarkurung)
Jl. Veteran Segoromadu, Kelurahan gending, Kecamatan kebomas, Kabupaten
Gresik, Provinsi Jawa Timur (Unit 2 Segoromadu)
Tanggal Kegiatan : 07 - 09 Juli 2020
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri (Remote Audit)

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardi
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT PENILIKAN 2
PT TIGA PUTERA JAYA SENTOSA
Nomor : 3753.31/EXT-MUTU/VII/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT TIGA PUTERA JAYA SENTOSA
- b. Alamat Kantor : Jl. Mayjend Sungkono, No.99, Desa Sekarkurung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
- c. Alamat Pabrik : Jl. Mayjend Sungkono, No.99, Desa Sekarkurung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur (Unit 1 Sekarkurung)
Jl. Veteran Segoromadu, Kelurahan gending, Kecamatan kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur (Unit 2 Segoromadu)
- d. Jenis Industri : IUIPHHK & IUI
- e. No. IUIPHHK : Nomor : SK.1026/Menlhk/Setjen/HPL.3/12/2019, tanggal 03 Desember 2019 (Unit 1 Sekarkurung)
Nomor : SK.1027/Menlhk/Setjen/HPL.3/12/2019, tanggal 03 Desember 2019 (Unit 2 Segoromadu)
- f. NIB : 9120005831796, Telah berlaku efektif pada tanggal 20 Agustus 2019
- g. Kapasitas dan Produk : (IUIPHHK Unit 1 : Kayu Gergajian = 20.000 M³, IUIPHHK Unit 2 : Kayu Gergajian = 20.000 M³), (IUI Unit 1 : Moulding = 30.000 M³)
- g. Tanggal Pelaksanaan : 07 - 09 Juli 2020
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri (Remote Audit)
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-346
- i. Tanggal Terbit : 10 Juli 2018
- j. Tanggal Berakhir : 09 Juli 2021

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 30 Juli 2020



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 30 Juli 2020

No. : 3752.3/EXT-MUTU/VII/2020
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan Ke 2 PT Tiga Putera Jaya Sentosa**

Kepada Yth.
 PT Tiga Putera Jaya Sentosa
 Attn. Bapak Sony Ridho Pratomo & Ibu Indar Waty Setyaningsih

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Tiga Putera Jaya Sentosa :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-346
 Masa Berlaku Sertifikat : 10 Juli 2018 – 09 Juli 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) Unit 1</u> <u>Sekarkurung :</u> Keputusan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.1026/Menlhk/Setjen/HPL.3/12/2019, tanggal 03 Desember 2019	Kayu Gergajian	20.000
<u>Izin Usaha Industri (IUI) Unit 1 Sekarkurung :</u> Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120005831796, Telah berlaku efektif pada tanggal 20 Agustus 2019	Moulding (KBLI : 16221)	30.000
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) Unit 2</u> <u>Segoromadu :</u> Keputusan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.1027/Menlhk/Setjen/HPL.3/12/2019, tanggal 03 Desember 2019	Kayu Gergajian	20.000

Tanggal Penilikan 2 : 07 - 09 Juli 2020
Tim Auditor : Zendy Wardhana (Lead Auditor)
Sapto Hadi Winarno (Auditor)

Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat : Tetap berlaku
Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya Juni 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budimans
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI
Penilikan - 2

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Zendy Wardana : Lead Auditor
Sapto : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Bapak Bambang Gunardjito
2. Bapak Didik Heru Untoro

(2) Identitas Auditee :

Identitas Perusahaan

- Nama Perusahaan : UD Sentosa (PT Tiga Putra Jaya Sentosa)
- Alamat Kantor : Jl. Mayjend Sungkono, No. 99, Desa Sekarkurung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
- Alamat Pabrik : Jl. Mayjend Sungkono, No. 99, Desa Sekarkurung, Kecamatan dan Jl. Veteran Segoromadu, Kelurahan Gending, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
- Akta Perusahaan : Akta Pendirian :
Akta Pendirian Nomor: 37 tanggal 13 Maret 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Janto Kusuma Koe, SH., Notaris di Kabupaten Gresik
Akta perubahan terakhir :
Akte Nomer 01 Tanggal 04 Mei 2018 dibuat oleh Notaris Syarischa Fitrianita S.H., M.KN tetang pergantian nama dari UD Sentosa menjadi menjadi PT Tiga Putera Jaya Sentosa yang berkedudukan di Gresik yang telah disahkan dan ditetapkan oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum

atas nama Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Nomor AHU-0026004.AH.01.01. Tahun 2018 tanggal 18 Mei 2018.

Kategori industri : IUIPHHK dan IUI

Jenis produk dan : Lokasi Sekarkurung

Kapasitas Izin

Jenis Produk	Kapasitas	Satuan
Gergajian (IUIPHHK)	20.000	M ³ /tahun
Moulding (IUI)	30.000	M ³ /tahun

Lokasi Segoromadu

Jenis Produk	Kapasitas	Satuan
Gergajian (IUIPHHK)	20.000	M ³ /tahun

Orientasi Pasar : Lokal dan Ekspor

Izin Usaha

Lokasi Sekarkurung

IUIPHHK : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor SK.1026/Menlhk/Setjen/HPL.3/12/2019 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT Tiga Putera Jaya Sentosa (Unit I) di Kabupaten Gresik Jawa Timur tertanggal 03 Desember 2019.

IUI Lanjutan : NIB nomor 9120005831796 tertanggal 19 Agustus 2019.

Lokasi Segoromadu

IUIPHHK : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor SK.1027/Menlhk/Setjen/HPL.3/12/2019 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT Tiga Putera Jaya Sentosa (Unit II) di Kabupaten Gresik Jawa Timur tertanggal 03 Desember 2019.

Susunan Kepengurusan

- Komisaris : Doktorandus Santoso
- Direktur : NSony Ridho Pratomo

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	07 Juli 2020	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di UD Sentosa b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	07 Juli 2020 s.d. 09 Juli 2020 Kantor dan Pabrik UD Sentosa (PT Tiga Putra Jaya Sentosa)	verifikasi dokumen, wawancara, observasi lapangan dan pengisian checklist.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	09 Juli 2020	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen UD Sentosa f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu UD Sentosa 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	30 Juli 2020	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa UD Sentosa (PT Tiga Putra Jaya Sentosa) "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian dan perubahan terakhir perseroan yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Sesuai dengan Permendagri No. 19 tahun 2017, Perizian terkait HO sudah tidak diberlakukan
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan / atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK dan IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya dan jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK dan IUI
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang, realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	UD Sentosa (PT Tiga Putra Jaya Sentosa) tercatat sebagai pemegang izin importir namun tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu/turunannya.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	UD Sentosa (PT Tiga Putra Jaya Sentosa) tidak melaksanakan kegiatan impor produk kehutanan sampai dengan pelaksanaan audit.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	UD Sentosa (PT Tiga Putra Jaya Sentosa) bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	UD Sentosa (PT Tiga Putra Jaya Sentosa) bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara terdapat : (a) DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK), (b) Label ID Barcode pada kayu bulat.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.. UD SENTOSA (PT Tiga Putra Jaya Sentosa) tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang/hasil sitaan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi penerimaan bahan baku selama periode audit, UD Sentosa (PT Tiga Putra Jaya Sentosa) tidak menerima bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	UD Sentosa (PT Tiga Putra Jaya Sentosa) tidak melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Bahan baku yang diterima oleh perusahaan berasal dari supplier yang telah ber SLK.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	UD Sentosa (PT Tiga Putra Jaya Sentosa) dari hasil verifikasi tidak terdapat penerimaan kayu yang berasal dari kayu impor
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	UD Sentosa (PT Tiga Putra Jaya Sentosa) dari hasil verifikasi tidak terdapat penerimaan kayu yang berasal dari kayu impor
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	UD Sentosa (PT Tiga Putra Jaya Sentosa) dari hasil verifikasi tidak terdapat penerimaan kayu yang berasal dari kayu impor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	UD Sentosa (PT Tiga Putra Jaya Sentosa) dari hasil verifikasi tidak terdapat penerimaan kayu yang berasal dari kayu

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		impor
Verifier e. Deklarasi Impor.	Non Aplicable	UD Sentosa (PT Tiga Putra Jaya Sentosa) dari hasil verifikasi tidak terdapat penerimaan kayu yang berasal dari kayu impor
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	UD Sentosa (PT Tiga Putra Jaya Sentosa) dari hasil verifikasi tidak terdapat penerimaan kayu yang berasal dari kayu impor
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	UD Sentosa (PT Tiga Putra Jaya Sentosa) dari hasil verifikasi tidak terdapat penerimaan kayu yang berasal dari kayu impor
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	UD Sentosa (PT Tiga Putra Jaya Sentosa) dari hasil verifikasi tidak terdapat penerimaan kayu yang berasal dari kayu impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu, terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	UD Sentosa (PT Tiga Putra Jaya Sentosa) tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	UD Sentosa (PT Tiga Putra Jaya Sentosa) telah membuat laporan mutasi dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa UD Sentosa (PT Tiga

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
a. Dokumen S-LK atau DKP.		Putra Jaya Sentosa) tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa UD Sentosa (PT Tiga Putra Jaya Sentosa) tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa UD Sentosa (PT Tiga Putra Jaya Sentosa) tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa UD Sentosa (PT Tiga Putra Jaya Sentosa) tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa UD Sentosa (PT Tiga Putra Jaya Sentosa) tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor UD Sentosa (PT Tiga Putra Jaya Sentosa) dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
(PEB).		
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	UD Sentosa (PT Tiga Putra Jaya Sentosa) dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen V-Legal yang sah untuk produk yang wajib menggunakan dokumen V-Legal dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	Realisasi ekspor sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya, seluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di lokasi industri.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa UD Sentosa (PT Tiga Putra Jaya Sentosa) tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk yang terkena bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis Bahan baku Kayu yang diolah oleh UD Sentosa (PT Tiga Putra Jaya Sentosa) tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Implementasi penggunaan Logo V-Legal yang diterapkan di UD Sentosa (PT Tiga Putra Jaya Sentosa) adalah pada kemasan atau produk. Produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya)
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa) dan tanda/jalur evakuasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih dalam proses untuk didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur.
Kesimpulan :		
Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan-2 tahun 2020 di UD Sentosa (PT Tiga Putra Jaya Sentosa) memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :		
• Terdapat 36 (tiga puluh enam) verifier yang memenuhi norma penilaian; • Terdapat 0 (nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian; • Terdapat 20 (dua puluh) verifier yang tidak diterapkan penilaiannya.		
Dengan demikian UD Sentosa (PT Tiga Putra Jaya Sentosa) dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).		